



**LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN**

**NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH MIGUNANI PADUKUHAN  
KEPUH KULON KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**LURAH WIROKERTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pengurus Bank Sampah Berkah Migunani Padukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156) Dan;
11. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Nomor 7).

- Menetapkan : PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH MIGUNANI PADUKUHAN KEPUH KULON KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
- Kesatu : Mengangkat Saudara Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dalam Keputusan Ini Sebagai Pengurus Bank Sampah Berkah Migunani Padukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Kedua : Petugas dalam diktum pertama wajib melaksanakan tugas mengambil, memilah, dan mengelola sampah.
- Ketiga : Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Migunani Padukuhan Kepuh Kulon Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terdapat dalam lampiran Keputusan Lurah ini yang merupakan bagian tak terpisah.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.



DiTetapkan di : Wirokerten  
Pada Tanggal : 15 Juni 2023  
Lurah Wirokerten

TTD  
Rakhmawati Wijyaningrum

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN**

NOMOR : 46 Tahun 2023

TANGGAL : 15 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH MIGUNANI PADUKUHAN  
KEPUH KULON KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL

| Jabatan dalam tim  | Nama Personil     |
|--|-------------------|
| Ketua  | Supriyadi         |
| Sekretaris   | Ari Sumiarsih     |
| Bendahara  | Anwar Dwi Suwarno |
| Seksi Operasional dan Pemeliharaan<br>Pengelolaan Sampah | Febri             |
|  | Fauzan            |
|  | Rahma             |
|  | Dina              |
| Seksi Penyuluhan Pengelolaan Sampah                      | Tri Puji          |
|  | Agus Hananto      |
|  | Rustini           |
|  | Wahyudi           |
| Seksi Usaha Ekonomi Pengelolaan<br>Sampah                | Yatiyem           |
|  | Eni Kasmiyati     |
|  | Bagiyo            |



Lurah Wirokerten

TTD

Rakhmawati Wijyaningrum